



P U T U S A N

No. 70 K/MIL/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : M. YUDHA SETIAWAN ;
Pangkat/Nrp. : Pratu / 31030672801183 ;
Jabatan : Awakmer 20 mm/RH Rai C ;
Kesatuan : Yonarhanudri 2/2 Kostrad ;
Tempat lahir : Jember ;
Tanggal lahir : 25 November 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanudri 2/2 Kostrad Malang ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Danyon Arhanudri-2 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 November 2011 sampai dengan tanggal 04 Desember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/26/XI/2011 tanggal 16 November 2011 ;
2. Danyon Arhanudri-2 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 06 Desember 2011 sampai dengan tanggal 25 Desember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/27/XII/2011 tanggal 05 Desember 2011 ;
3. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 8-K/PMT.III/BDG/AD/I/2012 tanggal 24 Januari 2012, Terdakwa diperintahkan ditahan ;
4. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 45/Pen/Tah/Mil/S/2012 tanggal 01 Maret 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Februari 2012 sampai dengan tanggal 16 April 2012 ;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 70 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 95/Pen/Tah/ Mil/S/2012 tanggal 16 April 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 April 2012 sampai dengan tanggal 15 Juni 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu secara berturut-turut terhitung mulai tanggal empat belas bulan Maret tahun 2000 sebelas sampai dengan tanggal tiga belas bulan Oktober tahun 2000 sebelas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun 2000 sebelas sampai dengan bulan Oktober tahun 2000 sebelas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 sebelas bertempat di Yonarhanudri 2/2 Kostrad Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK-1 di Pusdik Secata Kodam VI/Tpr Kalimantan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Susjurta Arhanud di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang, selanjutnya ditempatkan di Yonarhanudri 2/2 Kostrad Malang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif Yonarhanudri 2/2 Kostrad dengan pangkat Pratu NRP. 31030672801183 ;
- b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonarhanudri 2/2 Kostrad tanpa seijin Danyonarhanudri 2/2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 Maret 2011 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2011 secara berturut-turut ;
- c. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut karena masalah ekonomi disebabkan Istri Terdakwa banyak hutang kepada orang Asrama Yonarhanudri 2/2 Kostrad Malang. sehingga Terdakwa sering bertengkar dengan istrinya, serta rumah tangga Terdakwa yang kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis karena ada campur tangan dari Danki mengenai pengaturan keuangan/gaji dan dengan adanya masalah tersebut istri Terdakwa minta cerai tetapi tidak diijinkan mengakibatkan kepala Terdakwa pusing akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan ;

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Denpasar, Bali selama satu minggu. di rumah nenek Terdakwa di Jember selama tiga minggu dan di rumah saudara Terdakwa di Samarinda, Kalimantan Timur selama dua bulan dan bulan Agustus 2011 Terdakwa kembali ke rumah neneknya di Jember sampai dengan sekarang ;

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa pada tanggal 17 April 2011 sekira pukul 19.00 WIB diantar oleh orang tua Terdakwa atas nama Bapak Sarengat untuk menyerahkan diri kepada Sertu Eko (Saksi-2) selaku Danru Terdakwa dan kepada Sertu Dariyadi (Saksi-1) selaku Dansi dalbak di rumah Saksi-1 di Asrama Yonarhanudri-2/2 Kostrad, selanjutnya Saksi-2 melaporkan Terdakwa kepada Lettu Arh Derajat Tri Putro selaku Danki, kemudian Danki menemui Terdakwa di rumah Saksi-1 dan melaporkan bahwa Danyonarhanudri-2 Kostrad tidak mau menerima Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama orang tuanya kembali pulang ke Jember dan bulan Juli 2011 Terdakwa pergi ke Kalimantan ;

f. Bahwa pada bulan Agustus 2011 Terdakwa dihubungi oleh neneknya bahwa Terdakwa dicari oleh petugas Polisi Militer dan Terdakwa diperintahkan masuk dinas, selanjutnya sebelum hari raya Idul Fitri bulan Agustus 2011 Terdakwa kembali ke Jember dan bulan September 2011 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa diantar oleh orang tuanya menghadap Kasi-3 Kapten Arh Wahyu Wibowo di rumahnya dan juga ditemui Kasi-1 Kapten Arh. Okto Vianus Dwi untuk menyerahkan diri namun Kasi-3 belum mau menerima Terdakwa karena akan dilaporkan dulu kepada Komandan dan keesokan harinya Terdakwa diperintahkan menghadap lagi di rumah Kasi-3 dan petunjuk Komandan melalui Kasi-3 dan Kasi-1 mau menerima Terdakwa kalau Terdakwa menghadap bersama istrinya dan membawa surat pernyataan tidak akan bercerai dengan istrinya dan menghadap Danyon besok harinya selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2011 istri Terdakwa mau menghadap Kasi-3 namun saat diperintahkan Kasi-3 menghadap Danyon istri Terdakwa tidak mau dan tetap minta cerai

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 70 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa putus asa dan pulang ke Jember dan tidak pernah lagi menghadap Kasi-3 ;

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, Sertu Daryadi (Saksi I) dan Sertu Eko Yulianto (Saksi II) telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah nenek Terdakwa di daerah Lawang dan mencari ke tempat-tempat yang pernah didatangi oleh Terdakwa di daerah Malang, namun Terdakwa tidak diketemukan ;

h. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 13 Oktober 2011 sekira pukul 18.00 WIB dengan cara ditangkap oleh Serka Sukardi anggota Koramil Puger ketika Terdakwa berjalan ke jalan raya Puger selanjutnya diserahkan ke Kodim Jember pada tanggal 14 Oktober 2011 dan sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Kasi-1 Kapten Arh. Okto Vianus Dwi dan dibawa ke Mayonarhanudri 2 Kostrad dan Terdakwa dimasukkan sel di Kesatuan selama 22 (dua puluh dua) hari kemudian tanggal 6 Desember 2011 diserahkan ke Denpom V/3 Malang ;

i. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran di Kesatuan Yonarhanudri 2/2 Kostrad tanpa seijin Danyonarhanudri 2/2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 Maret 2011 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2011 atau selama 258 (dua ratus lima puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari ;

j. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonarhanudri 2/2 Kostrad Malang tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer ; Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya tanggal 12 Desember 2011 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi di masa damai” ;

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mengingat Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD ;

Kami mohon pula agar barang-barang bukti :

Berupa Barang-barang : Nihil ;

Berupa Surat-surat : 5 (lima) lembar daftar absensi Yonarhanudri 2/2 Kostrad Malang ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 251- K/PM.III-12/AD/XI/2011 tanggal 12 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Terdakwa tersebut di atas yaitu : M. Yudha Setiawan Pratu NRP. 31030672801183 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dimasa damai” ;
 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan ;
 - Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat-surat :
 - 5 (lima) lembar daftar absensi Pratu M. Yudha Setiawan NRP. 31030672801183 sejak bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Juli 2011 ;
 - Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
 5. Membebaskan Terdakwa dari tahanan ;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 70 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 8-K/ PMT.III/BDG/AD/I/2012 tanggal 24 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Herdjito, S.H., M.H. Letkol Chk Nrp 33503 ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 251-K/ PM.III-12/AD/XI/2011, tanggal 12 Desember 2011 sekedar mengenai Pidana tambahannya, sehingga menjadi :

Pidana pokok : Penjara 8 (delapan) bulan ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
telah dijatuhkan ;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;

3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan ;
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK/02-K/PM III-12/AD/II/2012 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Februari 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2012 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2012, akan tetapi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak mengajukan memori kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam Akta Tidak Menyerahkan Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : Akta Tidak Menyerahkan Memori Kasasi No. ATMMK/ 02-K/PM.III-12/AD/III/2012 tanggal 12 Maret 2012, oleh karena itu berdasarkan Pasal 235 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka hak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : M. YUDHA SETIAWAN, Pratu Nrp. 31030672801183 tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **01 Juni 2012** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Ketua Muda Pengawasan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./**DR. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**
S.H., M.M.

ttd./**Timur P. Manurung,**

ttd./**DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 70 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./**Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

P. Simorangkir, S.H.
Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P